



P U T U S A N

NOMOR : 67/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

PT. MANGGUNG MAS PERDANA, beralamat di Perum Karti Husada Nomor :

1 Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 16 Januari 2003 yang dibuat oleh Hj. Calina Liestiyani, S.H, Notaris di Yogyakarta diwakili oleh B.S YODIPATI, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Manggung Mas Perdana, Tempat tinggal Jalan Pahlawan Nomor 1 Parakan Temanggung ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014 memberikan kuasa kepada : -----

1. SUDIYANA, S.H,M.Hum. ; -----
2. KRESNO DIPOJONO, SH. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Sudyana, S.H,M.Hum. & Partners, beralamat di Jalan Wates KM. 9 Perum. Bale Asri Blok A No. 5 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten



Sleman Daerah istimewa Yogyakarta ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT** /

PEMBANDING; -----

M E L A W A N :

I. PEJABAT

2

I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN

GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN

(DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN

TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, Tempat

kedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 67 Temanggung ; -

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/02169 tanggal 16 Juli 2013 diwakili oleh kuasanya :--

1. Nama : WIDIATMOKO, SH.MM. ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;-----

2. Nama : RAGIL BUDI ILSYANTORO, SH ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM ;-----

3. Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO, SH.MM. ;-----

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan;-----

4. Nama : ORBI KALSUM, SH.MM. ;-----

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi



Hukum ; -----

5. Nama : FAHMI HIDAYAT, SH. ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum ; -----

6. Nama : BAGUS PINUNTUN, S.Sos ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Pembangunan ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32

Temanggung ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -----

DAN

II. PT. PILAR PERSADA CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Beralamat

3

Beralamat di Jalan Bogeman Timur 352, Kelurahan
Panjang, Kota Magelang, dalam hal ini berdasarkan Akta
Notaris Nomor 217, tanggal 21 Februari 2012, yang dibuat
oleh Dradjat Darmadji, SH Notaris di Jakarta, diwakili oleh
MUHAMMAD GANDI WICAKSONO, ST,M.Eng,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Cabang
PT. PILAR PERSADA DIY, Tempat tinggal Jalan
Bogeman Timur 352 RT. 002 RW. 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Kota Magelang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 103/SK.TUN-

ADV.MM/IX/2013/YK, tanggal 20 September 2013

memberikan kuasa kepada : -----

1. A. MUSLIM MURJIYANTO, S.H, M.Hum ; -----

2. WIDODO PRIYANTA, S.H ; -----

3. AS. BUDI MARTONO, S.H ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Beralamat di Kantor Advokat Muslim, S.H,M.Hum. &

Associates Jalan Sisingamangaraja Nomor 86

Yogyakarta, Jalan Imogiri Barat KM. 4 Tegal Asri

Yogyakarta ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II**

IINTERVENSI / TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

67/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 23 April 2014 tentang Penunjukan

Majelis



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2013/

PTUN.SMG. tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 67/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal

6 Juni 2014 tentang Penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian - kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda dan atau menangguhkan segala kegiatan berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



(SPPBJ) Nomor:645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

II. DALAM

5

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan berupa Surat

Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan



yang baru yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang kedua yakni PENGGUGAT/PT. Manggung Mas Perdana ; -----

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pemanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Penggugat/Pemanding, Penerbitan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I.YOGYAKARTA, adalah bertentangan dengan peraturan perundang

6

perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta sangat merugikan PENGGUGAT maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH secara hukum. Dan menurut Penggugat / Pemanding oleh karena Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. PILAR PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG D.I. YOGYAKARTA, adalah BATAL dan TIDAK SAH secara hukum, maka TERGUGAT /Terbanding harus mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang baru kepada pemenang lelang kedua yakni PENGGUGAT, dengan alasan : -----

1) Penggugat sebagai peserta lelang telah mengajukan penawaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyetor jaminan penawaran ; -----

2) Setelah dilakukan klarifikasi dengan acara pembuktian kualifikasi dokumen administrasi, koreksi aritmatik penawaran harga dan kelengkapan lainnya yang dilakukan oleh Pokja ULP Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 14 Mei 2013 diumumkan melalui website LPES Kab. Temanggung mengenai hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan harga penawaran ; Penggugat adalah Pemenang lelang kedua ; -----

3) Seandainya dahulu Pemenang lelang Pertama dinyatakan gugur karena

7

karena **black list**, maka sebagai Pemenang lelang kedua, Penggugat adalah yang berhak atas Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ; -----



- Bahwa selanjutnya menurut Penggugat/Pembanding, berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala kegiatan berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan kepada PT. PILAR PERSADA CABANG D.I. YOGYAKARTA layak untuk ditangguhkan dan atau ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo , sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tegugat/Terbanding, bahwa menurut Tergugat/Terbanding gugatan Penggugat terhadap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 645.3/IGD/03/ 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 adalah tidak berdasar karena surat yang sekarang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah benar karena dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; -----

Menimbang, sedangkan Tergugat II Intervensi /Terbanding terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan



jawaban

8

jawaban atas pokok sengketa, yang pada pokoknya eksepsi tentang Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Obeveogheid*) Secara Absolut, eksepsi tentang *Error In Persona* ; eksepsi tentang Diskualifikasi / *Gemis Aanhoedannigheid* : *Exceptio Plurium Litis Consortium* / *Exceptio Ex Juri Terti* Sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya bahwa menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG tertanggal 23 Juli 2013, kecuali yang diakui secara tegas, terang dan jelas oleh Tergugat II Intervensi, menurut Tergugat II Intervensi / Terbanding bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan segala akibat hukum atas perbuatan pengurus cabang selaku pemegang kuasa menjadi tanggungjawab perusahaan pusat dan berdampak pada perusahaan pusat, karena dalam perkara a quo PT. Pilar Persada dengan telah membentuk/membuka/mendirikan kantor cabang maka otoritas proyek yang dimiliki/dikerjakan oleh kantor cabang sepenuhnya menjadi tanggungjawab perusahaan pusat, lain halnya jika pekerjaan yang dimiliki oleh kantor pusat yang didelegasikan / dikuasakan pengerjaannya pada kantor cabang maka tanggungjawab tetap pada kantor pusat PT. Pilar Persada. Adapun antara kantor cabang dengan kantor cabang yang dibentuk oleh kantor pusat secara yuridis tidak saling kait mengkait dan tidak ada hubungannya, karena masing-masing mempunyai otoritas, hak maupun kewajiban serta tugas masing-masing ; Bahwa secara legitimasi perusahaan maupun dalam praktek pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor cabang sepenuhnya menjadi otoritas, kewajiban maupun hak sepenuhnya dari kantor cabang, sehingga jika terjadi pelanggaran/sanksi yang terjadi sepenuhnya terhadap



kantor cabang yang bersangkutan bukan serta merta terhadap Kantor Pusat yang hanya dikarenakan dipakai IUJK, TDP, SBU-nya, karena surat-surat tersebut merupakan benda mati yang dipakai oleh Kantor Pusat maupun Kantor

Cabang

9

Cabang, padahal pelanggaran bukan pada legalitas surat-surat tersebut namun pada pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga daftar hitam secara yuridis dikenakan pada Pihak yang melakukan Pelanggaran ; Bahwa sangatlah tidak benar dan berlebihan serta tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dalilnya Penggugat pada gugatannya yang minta ditangguhkan dan atau ditunda sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap segala kegiatan yang berkaitan dengan dikeluarkannya surat keputusan kepada Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam putusannya Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 16 Januari 2014, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 16 Januari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat / Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut dengan surat pemberitahuan tertanggal 17

Januari

10

Januari 2014 yang diterima tanggal 20 Januari 2014, dan selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 12 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 13 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah



diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 24 Maret 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 16 Januari 2014 sedangkan kepada Penggugat / Pemanding yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan dengan surat pemberitahuan tanggal 17 Januari 2014 dan selanjutnya Penggugat Pemanding telah mengajukan permohonan banding yang tercatat

dalam

11

dalam Akta Permohonan banding tanggal 28 Januari 2014, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 16 Januari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara



dan memori banding maupun surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maupun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yakni eksepsi-eksepsi yang termasuk dalam eksepsi tentang kewenangan absolut dan dalam eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi - eksepsi tersebut dan untuk menghindari

pengulangan

pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri majelis hakim tingkat banding ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini, dengan



pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *aquo* telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Sedangkan terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa a quo sebagaimana termuat dalam gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan dikarenakan tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak dan juga gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut utamanya dengan pertimbangan : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16:TII Int-6) ; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat / Terbanding dalam penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Tentang

13

Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2011 dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik ; -----

- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara, diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ; yang dalam hal ini adalah legalitas dari penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16:TII Int-6) ; -----

- Bahwa dari segi kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf b. dengan memperhatikan terhadap bukti P-16, T.II.Int -6 yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 bahwa yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya secara atributif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan

Penyedia



Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16=T.II.Int-6) ;

- Bahwa dari segi prosedur, obyek sengketa dalam perkara ini yang berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16 : TII Int-6), prosedur penerbitan objek sengketa aquo diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemilihan penyedia barang / pekerjaan konstruksi/jasa dilaksanakan oleh Unit layanan Pengadaan Barang / Jasa dengan menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Jasa konstruksi yang mempunyai tugas lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 ayat 2 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-5 bahwa Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 6 April 2013 telah menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung, bahwa Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung dan jadwal Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung telah diumumkan ke LPSE Temanggung (P-2,



P-3), selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2013 Kelompok Kerja Unit
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Temanggung menetapkan

Pemenang

15

Pemenang Lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2013 kepada PT Pilar Persada Cabang
Propinsi DIY dan selanjutnya mengumumkan penetapan lelang dengan
masa sanggah atas keputusan tersebut sampai tanggal 20 Mei 2013
(Vide Bukti P-4=T-9;T-10), atas keputusan pemenang lelang Penggugat
mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung pada
tanggal 20 Mei 2013 dan terhadap sanggahan tersebut Pokja ULP
Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD
Kabupaten Temanggung menyampaikan Jawaban Sanggah kepada
Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013 (Vide Bukti P-5;P-6=T-11),
berdasarkan bukti T-12 bahwa sampai batas akhir masa sanggah
banding tanggal 27 Mei 2013 tidak terdapat sanggahan banding yang
ditujukan kepada Bupati Temanggung dan Pokja ULP maka selanjutnya
Pokja ULP melaporkan dan menyerahkan hasil Pelelangan kepada
Kepala ULP, bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (Vide Bukti
P-16 : T.II. Int-6), bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedur,
penerbitan objek sengketa yang berupa Surat Penunjukan Penyedia
Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/ 2013 tertanggal 29 Mei
2013 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan



Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16:TII Int-6), tidak cacat hukum ; -----

- Bahwa dari segi substansi, obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 Tentang Penunjukan Penyedia

16

Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013 (Vide Bukti P-16: TII Int-6), bahwa terkait dengan pelaksanaan pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang yaitu syarat kualifikasi diantaranya adalah **Keterangan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam**, Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut dan Tidak Sedang Diberhentikan Kegiatan Usahanya yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis (Vide Bukti P- 27) ; bahwa memperhatikan Bukti P-7=T.II .Int-9 bahwa oleh karena PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali yang merupakan Perusahaan Cabang PT. Pilar Persada Jakarta berkedudukan di Jakarta dikenakan sanksi daftar hitam oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar karena Penyedia Barang/Jasa cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya maka Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam pasal 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada PT Pilar Persada



Boyolali, bahwa berdasarkan bukti T.II-Intv - 7 dikaitkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam pasal 4 ayat 2 menyatakan *Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang menandatangani kontrak Pekerjaan pembangunan Gedung IGD RSUD kabupaten Temanggung Sdr. M. Gandi Wicaksono.ST,M.Eq selaku direktur PT. Pilar Persada Cabang DIY oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan*

penerapan

17

penerapan sanksi daftar hitam pada perusahaan PT Pilar Cabang Boyolali tidak dapat diterapkan untuk PT. Pilar Cabang Yogyakarta. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi, penerbitan objek sengketa aquo tidak cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, bahwa menurut hukum Tata Usaha Negara, penerbitan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural formal maupun substansi materilnya, serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya maka harus dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat / Pemanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2014 tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pemanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pemanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua

tingkat

18

tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :



1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2013/PTUN.SMG tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juni tahun 2014, yang terdiri dari : SYAMSULHADI, SH. dan SASTRO SINURAYA, SH. serta ANDI LUKMAN, SH.MH. masing - masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota - anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Jumat tanggal 6 bulan Juni tahun 2014, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
tanpa

19

tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya. -----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

SATRO SINURAYA,SH.

SYAMSULHADI,SH.



ANDI LUKMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

DONALD H. SINAGA,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>155.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)